



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 94 / 412 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN PENILAIAN
KADER POSYANDU BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan etos kerja Kader Posyandu, perlu dilaksanakan penilaian Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Monitoring dan Pembinaan dan Penilaian Kader posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Kader Posyandu;
 - b. melakukan penilaian Kader Posyandu tingkat Kota Pariaman berdasarkan evaluasi dan pemantauan Kecamatan;
 - c. menyiapkan skor penilaian / bahan kelengkapan penilaian Kader posyandu;
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota Pariaman untuk ditetapkan juaranya;
 - e. menyiapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang juara Lomba Penilaian Kader Posyandu; dan
 - f. menyiapkan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan Posyandu untuk menghadapi Lomba Penilaian Kader Posyandu Tingkat Propinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Tim Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Kepada masing-masing Tim Penilaian Kader Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan belanja jasa sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dengan kegiatan Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu dengan kode rekening 1.02.2.07.01.19.18.
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat / Pegawai yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN, 18

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Cq.Kepala DPMD Propinsi Sumatera Barat) di Padang
2. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
5. Camat se- Kota Pariaman
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Arsip.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/3-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	18/2-19
KABAG HUKUM & HAM	18/2-19
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	18/3-19

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 94 / 412/ 2019

TANGGAL : 6 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN
PENILAIAN KADER POSYANDU BERPRESTASI TINGKAT
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM MONITORING DAN PEMBINA KADER POSYANDU
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wk.Pengarah
3.	Sekda Kota Pariaman	Koordinator
4.	Kepala DPMD Kota Pariaman	Ketua
5.	Sekretaris DPMD	Wakil Ketua
6.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD	Sekretaris
7.	Ketua TP-PKK Kota Pariaman	Anggota
8.	Kadis DIKPORA	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
10.	Kepala DP3KB	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 94 / 412/ 2019

TANGGAL : 6 Maret 2019





TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN PENILAIAN KADER POSYANDU BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI KADER POSYANDU BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Efendi Jamal,MM	Kepala DPMD Kota Pariaman	Ketua
2.	Mudhasir,S.Sos.MM	Kabid Pemb. Masyarakat DPMD	Wk. Ketua
3.	Ny. Mustika Asdi	Pokja IV TP-PKK Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Azman,SE.MM	Sekretaris Dinas Pert. Pangan dan Perikanan	Anggota
5.	Drs. Dian Amalius	Kabid Dalduk & KB DP3AKB	Anggota
6.	Eva Yulia Delwita S.ST	Kabid Kesmas Dinkes	Anggota
7.	Drs. Pria Sapta Mulia,M.Pd	Kabid PP PAUD dan PNF	Anggota
8.	Lenggo Geni, SE, MM	Kasi Pemb. Sosbud Masyarakat	Anggota
9.	Syamsuherni, SE	Kasi Pemb. Kelembagaan	Anggota
10.	Farida Zulfikar, S.Sos	Kasi Pemb. UEM & TTG	Anggota
11.	Yulastri Fridelsis, SE	Staf DPMD	Anggota
12.	Parmiadi,A.Mg	Staf DPMD	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKOTAKO PARIAMAN	 13-19
PEMERINTAHAN	 2-19
	 2-19
UNIT ANGGAT	 12-19